



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
JL. H. Ilyas Yacub Telp. 22605
P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NOMOR : 810/364/KKC-2007

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dalam upaya menampung banyaknya Tenaga Sukarela (Non Tenaga Kontrak) yang ada dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu ditinjau ulang kembali Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) tersebut;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal 12 November 2007 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

KEEMPAT : Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Sukarela (Non Pegawai Kontrak)

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Bupati Pesisir Selatan
c/q Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) yang bersangkutan.

Ditetapkan Di : **PAINAN**
Pada Tanggal : **12 November 2007**

Kepala Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



DT.M.A.TIGO LAREH

NIP. 410011825

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI SUKARELA DI LINGKUNGAN KANTOR KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

NOMOR : 810/364 / KKC - 2007
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2007

NO.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	PENGANGKATAN PERTAMA
1.	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	EX. SMU	Staf Subag. T.U	Tgl : 12 November 2007

